



IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

Nomor :

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BATAM

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN AR-ROHMAH ISLAMIYAH BATAM  
Nomor/Tanggal : 06/YAI-BTM/VIII/2023,10-08-2023

MEMBERIKAN IZIN TAMAN KANAK-KANAK  
KEPADA  
YAYASAN AR-ROHMAH ISLAMIYAH BATAM

Alamat : PERUM GRAHA MAS BLOK C4 NO.2  
Kelurahan : Tanjung Riau  
Kecamatan : Sekupang  
Akte Notaris : Nomor : 19  
Tanggal : 16-03-2018  
Ketua/Penyelenggara : ARFAN JUMAIDI

MENDIRIKAN  
IZIN TAMAN KANAK KANAK TK ISLAM AR-ROHMAH

Alamat : PERUM GRAHA MAS BLOK C4 NO. 2  
Kelurahan : Tanjung Riau  
Kecamatan : Sekupang  
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK

- Dengan ketentuan :
- Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
  - Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku diwilayah Pemerintah Kota Batam dan terhitung mulai tanggal .Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
  - Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
  - Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
  - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam  
Pada Tanggal :

An. WALIKOTA BATAM  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BATAM

Ditandatangani  
secara digital oleh

REZA KHADAFY,S.STP.,MPA  
NIP. 19800619 1999121002



Tembusan :  
1. Walikota dan Walikota Batam  
2. OPD Teknis

